

Studi Komparatif Berita Hoax Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Muchamad Chanafi¹, Heni Hendrawati², Yulia Kurniaty³, Nurwati⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

✉ henihendrawati@ummgl.ac.id

📄 <https://doi.org/10.31603/burrev.3891>

Kata Kunci:

Hoax; Hukum pidana positif; Hukum pidana islam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi formulasi berita hoax sebagai tindak pidana menurut hukum pidana positif dan bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku berita hoax menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis penelitiannya adalah yuridis normative. Sumber data diambil secara Primer (Undang-Undang ITE, KUHP, Al-Quran dan Hadist) dan Sekunder (Kepustakaan). Teknik pengambilan data diambil secara kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya dapat diketahui dalam hukum positif ketentuan terkait rumusan berita hoax sudah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Sedangkan dalam hukum pidana islam (fiqh jinayah) rumusan terkait berita hoax dan hukumannya sudah diatur dalam Q.S An-Nur ayat 11-19, Q.S Al-Isra ayat 36, dan Al-Hujurat ayat 6. Kemudian dilihat klasifikasi tindak pidana dan hukumannya ada tiga jenis yaitu jarimah hudud, jarimah qishas diyat dan jarimah ta'zir.

Keywords:

Hoax; Positive criminal law; Islamic criminal law.

ABSTRACT

This study aims to identify the hoax news formulation as a criminal act according to positive criminal law and how the criminal responsibility of hoax news actors according to positive criminal law and Islamic criminal law. The research method used in this research is library research with a statutory approach (statue approach). This type of research is normative juridical. The data sources were taken as Primary (ITE Law, Criminal Code, Al-Quran and Hadith) and Secondary (Bibliography). Data collection techniques were taken from literature and interviews. This research was analyzed descriptively qualitatively. Based on the research results, it can be seen in positive law that the provisions related to hoax news formulation have been regulated in Law No. 19 of 2016 amendments to Law No. 11 of 2008. Whereas in Islamic criminal law (fiqh jinayah) the formulation related to hoax news and the punishment has been regulated in QS An-Nur verses 11-19, QS Al-Isra verse 36, and Al-Hujurat verse 6. Then look at the classification of criminal acts. and there are three types of punishment, namely Jarimah Hudud, Jarimah Qishas Diyat and Jarimah Ta'zir.

1. PENDAHULUAN

Kebebasan berekspresi merupakan hak dari setiap masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 F bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Namun walaupun demikian bukan berarti kebebasan berekspresi ini dapat dilakukan tanpa ada batasan, melainkan tetap harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan harus dapat dipertanggung jawabkan. Jangan sampai kebebasan tersebut malah mengarahkan kita untuk melakukan suatu tindakan yang justru mengarah kepada kejahatan menyebarkan berita hoax atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Perkembangan teknologi informasi di dunia nyata dan dunia maya membuat media sosial sekarang ini dipenuhi dengan berbagai berita bohong (*hoax*), provokasi, fitnah, sikap intoleran dan anti Pancasila. Perkembangan teknologi di era globalisasi ini membuat informasi begitu cepat beredar dengan luas. Berita bohong atau yang sering kita kenal dengan *hoax* adalah sesuatu usaha untuk menipu pembaca untuk mempercayai sesuatu dan berita itu sengaja dibuat oleh pembuatnya dengan tujuan tertentu, padahal pembuatnya sudah mengetahui bahwa berita tersebut adalah palsu. Tujuannya untuk menggiring opini public, menipu seseorang atau untuk mengambil keuntungan dari berita bohong tersebut.

Pada tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memaparkan menemukan hoax untuk bulan April. Selama bulan tersebut, KOMINFO mengidentifikasi ada 486 berita *hoax*. Total jumlah berita *hoax* yang berhasil didapatkan oleh mesin AIS yang kemudian diidentifikasi, diverifikasi dan divalidasi oleh Kominfo menjadi 1.731 berita *hoax* terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan April 2019.

Dipaparkan oleh Ferdinandus selaku Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo selama April 2019 tersebut, terdapat 209 berita *hoax* kategori politik. Sehingga total berita *hoax* kategori politik yang diidentifikasi, diverifikasi dan divalidasi oleh Kominfo menjadi 620 berita *hoax*. Sebagai informasi, isu *hoax* politik ini antara lain berupa kabar bohong yang menyerang pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik

peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Kominfo menemukan jumlah konten hoax yang beredar di tengah masyarakat terus meningkat dari bulan ke bulan.

Adapun penelusuran dari Mesin AIS Kominfo, jumlah berita *hoax*, kabar bohong, berita palsu dan ujaran kebencian terus meningkat menjelang hari pencoblosan 17 April 2019. Tidak terhenti di tanggal pencoblosan, jumlah hoax juga terus bertambah setelah pemilihan. Dari total 1.731 hoax sejak Agustus 2018 hingga April 2019 yang diidentifikasi, diverifikasi, dan divalidasi oleh Tim AIS Kementerian Kominfo, kategori politik mendominasi di angka 620 item *hoax*, disusul 210 *hoax* kategori Pemerintahan, kemudian 200 *hoax* kategori kesehatan, kemudian 159 *hoax* terkait fitnah, 113 *hoax* terkait kejahatan dan sisanya *hoax* terkait isu agama, bencana alam, mitos, internasional dan isu lainnya. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu untuk diidentifikasi bagaimana formulasi berita hoax sebagai tindak pidana menurut perspektif hukum pidana positif dan hukum islam.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian pustaka (*library research*), dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) artinya penelitian yang dilakukan berdasarkan pengkajian teradap peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku, jurnal dan sumber kepustakaan lain yang menjadi sumber untuk kelengkapan penelitian ini dalam melihat ketentuan rumusan berita *hoax* dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. Bahan penelitian berasal dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP, kemudian Al-Quran dan Hadist dan bahan hukum sekunder yaitu literatur yang membahas tentang ilmu hukum pidana. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif, analisis tersebut berupa mendeskripsikan formulasi berita *hoax* dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam, kemudian juga mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana pelaku berita *hoax* menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Formulasi Berita Hoax sebagai Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam*

Formulasi atau rumusan terkait dengan berita bohong (*hoax*) telah diatur melalui ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum positif di Indonesia. Sedangkan *hoax* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “berita bohong” dan istilah *hoax* tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai berita *hoax* atau berita bohong ini. Pemerintah dalam hal ini melawan *hoax* dan mencegah dampak negatif berita *hoax* pada dasarnya telah memilih payung hukum yang memadai. Berikut rumusan terkait dengan beberapa penjabaran singkat pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang berita bohong (*hoax*):

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

- a. Pasal 14 ayat (1) dan (2) ayat 1 “barangsiapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”
Ayat 2 “barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun.”
- b. Pasal 15: “barangsiapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Rumusan pembeda dari dua ketentuan di atas, yaitu pada ayat pertama merupakan perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran karena kesengajaan, sebagai maksud atau kepastian. Artinya, si pembuat pidana jelas-jelas memilih kehendak dan pengetahuan kalau perbuatan menyebarkan berita kebohongan itu akan menimbulkan keonaran. Sedangkan pada ayat keduanya, merupakan perbuatan sebagai kesengajaan akan kemungkinan, bahwa kepadanya patut mengetahui atau patut

menduga kalau daripada perbuatan menyebarkan berita kebohongan akan menimbulkan keonaran. (Indonesia, Undang-Undang RI Tahun No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana)

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- a. Pasal 311 KUHP: “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
- b. Pasal 378 KUHP: “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
- c. Pasal 390 KUHP: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan **kabar bohong**, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. (Soesilo, 1976)

3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

- a. Pasal 27 ayat (3): “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
- b. Pasal 28 ayat (1) dan (2): ayat 1 “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian

konsumen dalam transaksi elektronik.” Ayat 2 “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, suku, agama dan antar golongan (SARA).”

Perbuatan yang diatur dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu perbuatan yang dilarang Undang-Undang ITE. Dalam ketentuan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”. Terkait rumusan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong” sebenarnya terdapat ketentuan serupa dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan berita bohong”.

Menurut definisi hukum, kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah atau keliru. Selain itu untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. (Hukum Online, 2000) Unsur-unsur tersebut yaitu:

- a. Setiap orang.
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak: Terkait unsur ini dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Danrivanto Budhijanto S.H., LL.M dalam artikel Danrivanto Budhijanto, “UU ITE Produk Hukum Monumental” menyatakan antara lain perlu dicermati unsur “perbuatan dengan sengaja” itu apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu, periksa juga apakah perbuatan itu dilakukan tanpa hak ? Menurutnya kalau pers yang melakukannya tentu mereka punya hak namun bila ada sengketa pers, Undang-Undang Pers yang menjadi acuannya.
- c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan: karena rumusan unsur menggunakan kata “dan” artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan, yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan

seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pemidanaan. (Budhijanto, 2012)

- d. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik. (Hukum Online, 2000)

3.2. *Dalil Al-Quran Tentang Berita Bohong (Hoax)*

Hoax sebagai bentuk pembohongan publik merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Segala jenis pembohongan baik pembohongan yang ditujukan untuk individu maupun pembohongan terhadap lembaga, organisasi, atau terhadap sekelompok masyarakat yang bertujuan untuk opini publik atau propokasi serta kepentingan politik, sehingga hal demikian sebagai salah satu penyebab terjadinya perpecahan umat yang sudah sangat mengkhawatirkan. Pembuat *hoax* digolongkan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain. (RI, 2009)

Sebagaimana dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَتُصِبْحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang Amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui. (Q.S An-Nur: 19)

Keakuratan informasi dalam komunikasi massa juga bisa dilihat dari sejauhmana informasi tersebut telah dengan cermat dan seksama, sehingga informasi yang disajikan telah mencapai ketepatan. Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok untuk tidak mengakibatkan masyarakat pembaca, pendengar, dan pemirsa mengalami kesalahan. Kesalahan yang ditimbulkan oleh kesesatan informasi pada media massa, tentu bisa diperkirakan betapa besarnya bahaya dan kerugian yang diderita masyarakat banyak. (Amir, Etika Komunikasi Massa, 2000)

Untuk mencapai ketetapan data dan fakta sebagai bahan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat diperlukan penelitian yang seksama oleh kalangan

Pers, terutama wartawan. Ajaran Islam mengakomodasi etika akurasi informasi tersebut melalui beberapa ayat. (RI D. , 2009)

Dalam Al-Qur'an Surah Al- Hujurat Ayat 6 Allah SWT berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَلَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Q.S Al-Hujurat: 6)

Dalam ayat ini, Allah memberikan peringatan kepada kaum Mukminin, jika datang kepada mereka seorang yang fasiq membawa berita tentang apa saja, agar tidak tergesa-gesa menerima berita itu sebelum diperiksa dan diteliti dahulu kebenarannya. Sebelum diadakan penelitian yang seksama, jangan cepat percaya kepada berita dari orang fasiq, karena seseorang yang tidak memperdulikan kefasikannya, tentu juga tidak akan memperdulikan kedustaan berita yang disampaikan. Dalam Q.S Al-Hujurat Ayat 12, Allah Swt berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا
تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ
لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Hujurat: 12)

Kemudian dalam Surah Al-Isra Ayat 36, Allah Swt berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ءَعْلَمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya: dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban. (Q.S Al- Isra" ayat 36).

3.3. Pendapat Ulama Tentang Berita Hoax

Ketelitian memilih ucapan yang benar dari seseorang merupakan salah satu ciri keulamaan seseorang, mereka tidak akan mengambil satu kalimatpun dari berita yang tidak benar-benar terdapat dalil yang dapat dipegangi kebenarannya. Sebab saat berita yang belum pasti kebenarannya itu dibicarakan maka saat itu pula mereka sedang memfitnah saudaranya. Sikap demikian sangatlah dijauhi oleh ulama, sebab sikap itu bisa menjadikan dirinya dari Allah. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh beberapa ulama yang mu'tabar mengenai berita bohong (Hoax):

a. Imam Al - Qurthubi

Imam Al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an terkait ghibah:

أُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ ؕ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

Mengenai firman Allah SWT, "Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?" Allah SWT mengumpamakan mengenai kejahatan ghibah dengan memakan daging orang mati karena orang mati tidak dapat mengetahui kalau dagingnya dimakan orang lain, seperti saat ia hidup tidak mengetahui orang mempergunjingkannya. (Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2017)

b. Imam An – Nawawi

Al-Imam An-Nawawi ra dalam Kitab Syarh Shahih Muslim, Juz 1 halaman 75 memberikan penjelasan hadits terkait dengan perilaku penyebaran setiap berita yang datang kepadanya:

وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيثِ وَالْآثَارِ الَّتِي فِي الْبَابِ فَفِيهَا الرَّجْرُ عَنْ التَّحْدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ الْإِنْسَانُ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ فِي الْعَادَةِ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ ، فَإِذَا حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ فَقَدْ كَذَّبَ لِإِخْبَارِهِ بِمَا لَمْ يَكُنْ

"Adapun makna hadits ini dan makna atsar-atsar yang semisalnya adalah, peringatan dari menyampaikan setiap informasi yang didengar oleh seseorang, karena biasanya ia mendengar kabar yang benar dan yang dusta, maka jika ia menyampaikan

setiap yang ia dengar, berarti ia telah berdusta karena menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi." (An-Nawawi)

c. Imam Al – Shan’ani

والأكثر يقولون بأنه يجوز أن يقال للفاسق : يا فاسق , ويا مفسد , وكذا في غيبته بشرط قصد النصيحة له أو لغيره لبيان حاله أو للزجر عن صنيعه لا لقصد الوقعة فيه فلا بد من قصد صحيح

Imam Al – Shan’ani dalam Kitab Subulussalam Juz 4 halaman 188 menyatakan : "Kebanyakan ulama berpendapat bahwa boleh memanggil orang fasik (pendosa) dengan sebutan Wahai Orang Fasiq!, Hai Orang Rusak! Begitu juga boleh meggosipi mereka dengan syarat untuk bermaksud menasihatinya atau menasihati lainnya untuk menjelaskan perilaku si fasiq atau untuk mencegah agar tidak melakukannya. Bukan dengan tujuan terjatuh ke dalamnya. Maka (semua itu) harus timbul dari maksud yang baik." (As-Shan'ani, 1059 H)

Beberapa pendapat diatas menunjukkan bahwa ulama tidak membolehkan mengghibah, namun Al-Imam Al-Ghazali membolehkan namun dengan syarat yang ditentukan. Ada enam syarat dibolehkannya mengghibah:

1. Dalam hal penganiayaan, Seseorang yang dizholimi atau dianiaya oleh orang lain, lalu ia hendak mengadukan halnya itu kepada seseorang amir atau hakim agar haknya dapat diperoleh kembali atau untuk menuntut haknya yang belum diterima, maka bolehlah ia mengghibah seperlunya kepada yang berbuat zholim kepadanya itu dan hendaklah dibatasi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan perkaranya saja dan tidak perlu mengungkapkan hal-hal yang lain. Mengghibah semacam ini sebab dibolehkannya karena pasti tidak akan dapat dibenarkan keterangannya, melainkan dengan jalan mengatakan bahwa lawannya itu adalah seorang dzholim yang merampas haknya.
2. Mengumpat dibolehkan pula diwaktu untuk meminta pertolongan agar sesuatu kemungkaran dapat diubah atau agar seseorang yang bermaksiat itu dapat diarahkan kejalan yang baik kembali. Kepada orang yang hendak kita minta pertolongannya itulah pengumpatan terhadap orang yang kita maksudkan itu boleh dilakukan, tetapi wajib dibatasinya seperlunya saja.
3. Boleh pula mengumpat diwaktu meminta fatwa atau penerangan hukum agama, misalnya seseorang berkata kepada seorang mufti: "Saya didzholimi oleh ayahku atau oleh isteriku atau oleh saudaraku demikian". Ini hendaklah dilakukan

- sekiranya dengan jalan kata-kata samar atau sindiran atau katakata pembelokan masih belum dapat dimengerti oleh mufti tersebut bagaimana duduk persoalannya.
4. Untuk menakut-nakuti seseorang muslim agar tidak berbuat jelek misalnya kita melihat bahwa kejelekan itu pernah dilakukan oleh orang lain, kemudian kita beritahukan padanya akan bahaya dan kesukaran yang dialami orang tersebut sebab perbuatannya. Jadi tujuannya bukanlah mengumpat orang itu, tetapi menakut-nakuti kawan sendiri agar tidak melakukannya seperti yang dilakukan orang tadi, sehingga tidak terkena bahayanya.
 5. Diwaktu menanyakan seseorang yang lebih dikenal dengan nama gelarnya, misalnya hendak mencari alamatnya dan lain-lain. Yang diketahuinya hanyalah gelarnya yang biasa dipergunakan itu, padahal gelar itu adalah buruk seperti sipincang, silemah penglihatannya dan lain-lain. Menyebutkan semacam tidaklah mengapa, sekiranya tujuannya semata-mata untuk menanyakan atau meminta penjelasannya.
 6. Boleh mengumpat pula kepada seseorang yang dengan terang-terangan berbuat kefasikan dan malahan ia merasa bangga dengan perbuatannya itu. Maka dalam keadaan yang semacam ini tidak lagi benci apabila mendengarnya. Jadi tidaklah disebut mengumpat dengan mengatakan halhal yang ditonjol-tonjolan sendiri oleh orang itu. (Al-Ghazali, 1975)

Kemudian berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis kepada “Bapak Dakum, S.H.I.,M.H” selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang bahwasanya beliau menjelaskan dalil utama tentang dengan berita *hoax* adalah dalil Al-Quran terkait tabayyun dan hadist Nabi tentang peristiwa Aisyah istri Rasulullah Saw yang difitnah. Kemudian beliau juga menjelaskan terkait pidana berita *hoax* dalam hukum islam di Indonesia secara legal formal belum diatur hanya nilai hukum pidana islam yang dimasukan dalam hukum positif. Namun di Indonesia ada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatur tentang ketentuan terkait suatu perkara hukum secara islam di Indonesia. Beliau juga menjelaskan kalau di Indonesia Al-Quran, hadist, *ijtihad* ulama dan Fatwa MUI itu merupakan hasil *ijtihad* ulama Indonesia. Jadi seharusnya ditaati dan dijadikan dalil atau sumber hukum islam yang berlaku di Indonesia. Kemudian beliau juga menjelaskan lagi terkait pertanggungjawaban ada pada masing-masing pribadi orang, karena tidak ada ketentuan

lembaga yang mengadili secara khusus secara hukum islam di Indonesia, kalau di negara islam tentu ada.

3.4. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Berita Hoax Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya. (Arief, 2001)

Adapun konsep dasar pertanggungjawaban pidana adalah adanya kemampuan bertanggung jawab dan perbuatan pidana. Kemampuan bertanggung jawab berada diluar persoalan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah mengenai perbuatan, sementara kemampuan bertanggung jawab adalah mengenai diri orangnya. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pemidanaan pada pelaku tindak pidana. Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, yang mana perbuatan tersebut mengacu pada pelakunya maupun akibat yang diancamkan pidana padanya, maka dia juga harus menanggung akibat dari perbuatan tersebut dalam bentuk pemidanaan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk dapat menentukan atau tidaknya seseorang (dalam hal ini tersangka atau terdakwa) dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi. (Ni Made Ani Sumaryani, 2020)

Menurut “Pasal 44 Ayat 1 KUHP” Inti dari mampu bertanggungjawab ada pada keadaan jiwa/batin seseorang yang sehat pada waktu melakukan tindak pidana bahwa pasal tersebut menegaskan, “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana.” Teks asli dalam bahasa Belanda adalah *niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem wegnade gebrekkige ontwikkeling of*

ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens niet kan worden toegerekend. Berdasarkan penjabaran tersebut maka pemaknaan mampu bertanggung jawab apabila memenuhi kualifikasi :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai dengan hukum atau yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk melakukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Sistem yang dipakai KUHP untuk membuktikan keadaan jiwa pelaku cacat atau terganggu karena penyakit adalah deskriptif normatif. Pembuktian deskriptif dilakukan oleh psikiater sedangkan pembuktian normatif dilakukan oleh hakim. Psikiater akan melakukan serangkaian pemeriksaan guna menemukan ada tidaknya keadaan jiwa yang cacat pada pelaku. Adapun hakim akan memeriksa apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur delik atau tidak. Selanjutnya hakim akan menggunakan hasil pemeriksaan psikiater tersebut sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau tidak (Yulia Kurniaty, 2019)

Menurut Moeljatno, perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus mengandung unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu:

- a. Seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana.
- b. Orang tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab dalam melakukan perbuatan pidana.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan maupun kelalaian dalam perbuatan pidana.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap si pelaku. (Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 2008)

Untuk membuktikan telah terjadinya pelanggaran dan tindak pidana terhadap Pasal 28 ayat (1) maka semua unsur dari pasal tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak

- c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
- d. Mengakibatkan kerugian (Kurniawati, 2020)

Kemudian ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu

- a. Pasal 45A ayat (1): “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- b. Pasal 45A ayat (2): “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kemudian ketentuan pidana yang terdapat di KUHP termuat dalam Pasal 390 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan (dua tahun delapan bulan.)”

Menurut KUHP, “menyiarkan” (*verspreiden*) adalah melakukan perbuatan dengan menyebarkan sesuatu (kabar bohong) kepada umum sehingga diketahui oleh orang banyak (umum). Kata “menyiarkan” menandakan bahwa tindak pidana ini belum diperbuat apabila kabar bohong hanya diberitahukan kepada satu orang saja, sebab itu, kabar bohong harus diberitahukan kepada sekurang-kurangnya dua orang. Unsur penting dalam pasal ini adalah bahwa penyiaran kabar bohong benar-benar mengakibatkan harga barang dagangan naik atau turun. Akan tetapi, bisa jadi ada sebab lain yang mengakibatkan naik atau turunnya harga barang tersebut. Maka, dalam praktik

belum tentu mudah untuk membuktikan kesalahan seseorang dalam hal ini. (Prodjodikoro, 2003)

Untuk dapat diancam pidana seorang pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*), maka ia harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang di atas. Apabila unsur tidak dipenuhi, maka ia tidak dapat dikenakan pidana. Berdasarkan penjelasan di atas, maka bentuk pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) sesuai dengan ketentuan yang mengatur antara lain:

1. Pidana Penjara

- a. Pidana penjara dalam Pasal 45 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
- b. Pidana penjara dalam Pasal 390 KUHP: diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
- c. Pidana penjara dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana: diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- d. Pidana penjara dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana: diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

2. Pidana denda

Dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pertanggungjawaban pidana adalah tahap dimana pelaku dikenai sanksi. Pidana merupakan bentuk hukuman kepada seorang penjahat dan memberikan akibat positif untuk si pelaku, korban, maupun masyarakat. Teori ini kemudian disebut dengan teori konsekuensialisme. Sehingga maksud pidana yang sebenarnya adalah supaya seseorang tidak melakukan lagi kejahatannya setelah dipidana dan dapat mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dengan adanya sanksi yang tegas, orang-orang akan memiliki sekurang-kurangnya rasa takut

untuk melanggar, sehingga pemidanaan dan/atau denda diperlukan sebagai ancaman sanksi terhadap pelaku tindak pidana. (Kurniawati, 2020)

Dalam Hukum Pidana Islam hukuman disebut juga dengan ‘uqubat. Hukuman dapat dibagi atas empat macam yaitu:

- a. Hukuman pokok (al’uqubat al-ashliyah), seperti hukuman qishas untuk jarimah pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian
- b. Hukuman pengganti (al’uqubat al-badaliyah) yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan dan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qishas, atau hukuman ta’zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishas yang tidak bisa dijalankan. Sebenarnya hukuman diyat itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan semi sengaja, akan tetapi menjadi pengganti pula bagi hukuman qishas. Demikian hukuman ta’zir juga merupakan hukuman pokok bagi jarimah ta’zir itu sendiri, tetapi menjadi hukuman pengganti pula bagi jarimah hudud atau qishas-diyat yang tidak mendapat hukuman yang sebenarnya karena adanya alasan-alasan tertentu.
- c. Hukuman tambahan (al’uqubat al-taba’iyah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan, secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman qishas (mati) hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhi terhadap orang yang melakukan jarimah qadzaf (memfitnah orang lain berbuat zina) di samping hukuman pokoknya, jilid delapam puluh kali.
- d. Hukuman pelengkap (al-uqubat al-takmiliyah), yaitu hukum yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan. (Audah, 2009)

Adapun pengklasifikasian tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam terdapat empat bagian yaitu:

- a. Jarimah hudud yaitu suatu jarimah yang telah ditentukan oleh syara’ sehingga terbatas jumlahnya. (Dzajuli, 1996)
- b. Jarimah Qishas, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman Qishas. Qishas adalah hukuman yang sama dengan Jarimah yang dilakukan. Pembunuhan dan

penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan termasuk dalam Jarimah ini. (Mustofa Hasan, 2013)

- c. Jarimah diyat, yaitu Jarimah yang diancam dengan hukuman diyat. Diyat adalah hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban atau keluarganya.
- d. Jarimah ta'zir adalah bentuk jarimah, yang tidak dipastikan ketentuannya dalam Nash Al- Qur'an dan Sunnah. Sanksi hukumnya ditentukan oleh penguasa. Menurut Al-Mawarni Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh Syara'. (Al-Mawardi, Kitab Al-Ahkam As Sulthaniyah, 1996)

Sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong (Hoax) dalam Hukum Pidana Islam adalah ta'zir, para Fuqaha mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba yang berfungsi sebagai pelajaran bagi terhukum dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama. Hukuman ta'zir boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Abdul Qodir Audah membagi jarimah ta'zir menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Jarimah Hudud dan Qishas Diyat yang mengandung unsur Shubhat (samar) atau tidak memenuhi syari'at, baik shubhat fi al-fi'li, fi al-fa'il, maupun fi al-mahal. Akan tetapi hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.
- b. Jarimah Ta'zir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh Nash, tetapi sanksinya oleh syari'at diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina Agama.
- c. Jarimah Ta'zir yang jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. (Al-Mawardi, 1966)

Dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, jarimah ta'zir dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- a. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah
- b. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan.

Adapun yang dimaksud dengan jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita lain yang bukan Istri, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud Jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan dan lain-lain. (Muchlis, 2016)

Dalam Hukum Pidana Islam yang dimaksud dengan pembedaan adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana
- b. Penetapan tujuan pembedaan untuk menjerakan
- c. Pengancaman bagi pelaku yang berniat melakukan tindak pidana
- d. Perbaikan tingkah laku pelaku tindak pidana.

Macam-macam hukuman ta'zir sebagai berikut:

1. Hukuman Ta'zir yang Berkaitan Dengan Badan

a. Hukuman Mati

Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman qishas untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman had untuk jarimah hirabah, zina muhsan, riddah, dan jarimah perampokan. Untuk jarimah ta'zir, hukuman mati ini diterapkan oleh para Fuqaha secara beragam. Sebagaimana Fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan sunnah. Demikian pula hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homoseksual (liwath) dengan tidak membedakan antara muhsan dan ghairu muhsan. (Amir A. A.-A., 1969)

b. Hukuman Jilid (Dera)

Hukuman jilid sebagai ta'zir sudah banyak dibicarakan oleh penulis buku Pengantar dan Azaz Hukum Pidana Islam, baik keistimewaannya, maupun

batas minimal dan maksimalnya”. Alat yang digunakan untuk hukuman jilid adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Perkara ini juga dikemukakan Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan kemuka, farji dan kepala, melainkan diarahkan kebagian punggung. Imam Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan kebagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum.

2. Hukuman yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan

a. Hukuman Jilid (Dera)

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara. Pertama Al-Habsu dan yang kedua As-Sijnu. Pengertian Al- Habsu menurut bahasa adalah mencegah atau menahan. Kata Al-Habsu diartikan juga As-Sijnu. Dengan demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Disamping itu kata Al- Habsu diartikan dengan tempat untuk menahan orang (Amir A. A.-A., 1969). Menurut Ibn Al- Qayyim Al- Jauziyah, yang dimaksud dengan Al-Habsu menurut syara“ bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun ditempat lainnya. Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar (Muchlis W. , 2004). Alasan dibolehkannya hukuman penjara sebagai ta“zir adalah tindakan Nabi SAW. Yang pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan. Juga tindakan Khalifah Utsman yang pernah memenjarakan Dhabi“ Ibn Al- Harits, salah satu pencuri dari Bani Tamim, sampai ia mati di penjara. Hukuman penjara dalam syari“at Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- 1) Hukuman pidana yang dibatasi waktunya
- 2) Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya

b. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had, namun dalam praktiknya, hukuman tersebut

diterapkan juga sebagai hukuman ta'zir. Diantara jarimah ta'zir yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku mukhannats (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi SAW dengan mengasingkannya keluar dari Madinah.

4. KESIMPULAN

Berita bohong (hoax) merupakan salah satu bentuk cyber crime atau kejahatan dunia maya yang kelihatannya sederhana, mudah dilakukan namun berdampak sangat besar bagi kehidupan sosial masyarakat dalam media sosial maupun dunia nyata. Hal tersebut merupakan informasi yang sesungguhnya tidak betul tetapi dibuat seolah-olah informasi itu benar dengan tujuan membentuk dan menggiring opini publik, menipu seseorang atau untuk mengambil keuntungan pribadi dari hoax tersebut. Menurut Hukum Pidana Positif perbuatan pelaku dalam menyebarkan berita bohong atau hoax merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Ketentuan pidananya terdapat pada 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana yang diatur pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau/ denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Hoax dalam Hukum Islam diistilahkan dengan hadis al-ifk yang mengandung pengertian mengada-ada, berita palsu, gossip. Penyebaran berita hoax diatur terdapat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 11-19, surah Al-Isra ayat 36 dan surah Al-Hujurat ayat 6. Hal tersebut berita bohong (hoax) sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dahulu seperti yang terjadi di masa Rasulullah SAW yang menimpa salah satu istri beliau yaitu Aisyah R.A. Untuk bisa memahami berita hoax dalam perspektif hukum pidana Islam, terlebih dahulu harus dikemukakan bahwa klasifikasi tindak pidana di dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu hudud, qisash diyat, dan ta'zir. Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya di tentukan oleh nash, jarimah qisash diyat adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman qisash (pembalasan setimpal) dan diyat (ganti rugi), jarimah ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak di sebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim.

REFERENSI

- Al-Ghazali, I. (1975). *Mau'izhatul Mukminin*. Bandung: CV Diponegoro.
- Al-Mawardi, A. H. (1966). *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Beirut.
- Al-Mawardi, A. H. (1996). *Kitab Al-Ahkam As Sulthaniyah*. Beirut: Dar al Fikr.
- Amir, A. A.-A. (1969). *Al-Ta'zir Fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*. Arabi: Dar Al-Fikr.
- Amir, M. (2000). *Etika Komunikasi Massa*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- An-Nawawi, A.-I. (t.thn.). *Syarah Shahih Muslim*.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- As-Shan'ani, A.-I. M.-K. (1059 H). *Subulusalam*. Bandung: Diponegoro.
- Audah, A. A.-Q. (2009). *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*. Beirut.
- Budhijanto, D. (2012). *UU ITE Produk Hukum Monumental*.
- Dzajuli. (1996). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 24 (*Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial* 2017).
- Indonesia, R. (t.thn.). *Undang-Undang RI Tahun No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*.
- Kurniawati, Y. R. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(4), 422-437.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta.
- Muchlis, A. W. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchlis, W. (2004). *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya Pustaka Progressif.
- Mustofa Hasan, B. A. (2013). *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ni Made Ani Sumaryani, N. P. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1).
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- RI, D. (2009). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Sygma Examedia.
- RI, D. A. (2009). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Sygma Examedia.
- Soesilo, R. (1976). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea.
- Unais, I. (1970). *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Arabi: Dar Ihya' At-Turats.
- Yulia Kurniaty, S. S. (2019). *Ragam Tingkatan Perilaku Agresif Penderita Skrizofrenia Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana*. Atlantis Press, 436.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

